



**PUTUSAN**

**Nomor 2703 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara  
Terdakwa:

Nama : **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si;**  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 29 Juli 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poltekes RT.002/RW.004 Kelurahan  
Hedam Distrik Heram Padang Bulan Abepura,  
Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
- Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan Kota sejak tanggal 12 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto*  
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti dari poin 1 sampai dengan 70, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arnold Penehas Marwa;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jap, tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening Nomor 10621.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening Nomor 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Giro PT. Bank Papua Cabang Sarmi Nomor rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran tabungan PT. Bank Papua Cabang Sarmi Nomor rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua senilai Rp1.000.000.000,00 dengan Nomor Cek CB 536385 tanggal 20 september 2010 yang ditandatangani dengan Specimen tanda tangan Saudara Specimen tandatangan Saudara A.R. MARWA;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy cek yang dibayarkan kepada Plh. Administrasi Kasda Kabupaten Sarmi senilai Rp500.000.000,00 dengan Nomor rekening CB 536386 tanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan A.P. MARWA;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 20 September 2010 senilai Rp980.000.000,00 dengan rekening 106.21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daaerah Kabupaten Sarmi;



- 8) 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank Papua Cabang Sarmi senilai Rp200.0000.000,00 dengan Nomor rekening rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan A.P. MARWA;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy foto copy slip penarikan Bank Papua Cabang Sarmi senilai Rp100.0000.000,00 dengan Nomor rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan A.P. MARWA;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si kepada Kepala Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 untuk mohon diblokir rekening Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi rekening 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp100.0000.000,00 biaya berobat atas nama A.P. MARWA;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si kepada Kepala Bank Papua Cab. Sarmi tanggal 22 Oktober 2010 untuk mohon diblokir rekening Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi rekening 106.23.30.02.01640-9 dana sebesar Rp100.0000.000,00 biaya berobat atas nama A.P. MARWA;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si kepada pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi, tanggal 23 Desember 2010 untuk mohon dicairkan dana rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. Dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk THR para pejabat dan Muspida;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan Bank Papua cabang Sarmi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 106 23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan Saudara A.P MARWA;



- 14) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, Msi kepada Pimpinan Bank Papua cabang Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 untuk segera dicairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan Kasda untuk kepentingan operasional Muspida Kabupaten Sarmi;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan Bank Papua Cabang Sarmi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 106 23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Februari 2010 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan Saudara A.P. MARWA;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi, tanggal 14 Februari 2011 untuk segera dicairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertical di Kabupaten Sarmi dari Nomor rekening Titipan Kasda;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan Bank Papua cabang Sarmi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 106 23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi, tanggal 4 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tanda tangan Saudara A.P. MARWA;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank Papua cabang Sarmi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 106 3.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi, tanggal 4 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan Saudara A.P.MARWA;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M. Si kepada pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi tanggal 4 Maret 2011 untuk mohon dicairkan dana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Titipan Dana Kasda 106.23.30.02.01640-9. untuk bantuan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sarmi, dan kawan kawan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank Papua tanggal 11 April 2011 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank Papua tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudara YOHANES R. SARE;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudara MARKUS AWOITAU;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudara DAVID SAIDUI;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudara VICTOR Y.L. NUMBERY;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 21 September 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara CARLOS S. FONATABA;
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua cabang Sarmi dengan Nomor rekening 23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi;
- 28) 1 (satu) buah buku Cek Bank Papua dengan kode Nomor rekening 106 21.10.06.00094-6 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK 823.3 – 183 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditetapkan di Sarmi tanggal 1 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sarmi Drs. E. FONATABA, M.M.;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK. 813.2 – 1590 di Jayapura tanggal 20 Juli 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang ditandatangani oleh atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Kepala Biro Kepegawaian;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Saudara ARNOLD PENEHAS MARWA;
- 32) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 17 tahun 2007 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, S.H.;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Nama Pelaksana Harian Pemegang Kas, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Khusus dan Atasan langsungnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi TA 2007, yang ditandatangani oleh atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ABUD BAHANAN, S.H.;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank Papua Cabang Sarmi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 106.23.30.02.01640-9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani dengan specimen tandatangan Saudara ARNOLD P. MARWA;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy laporan posisi Kas Daerah Kabupaten Sarmi Akhir Tahun 2007, jumlah total saldo sebesar Rp56.677.550.761,00 (lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal Sarmi, 14 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Bank Papua Cabang Sarmi selaku Pemegang Kas Daerah atas nama GANI HUTAJULU dan Pelaksana pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi atas nama ARNOLD P. MARWA;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar foto copy laporan posisi Kas Daerah Kabupaten Sarmi akhir tahun 2009, jumlah total saldo sebesar Rp10.351.002.830,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tertanggal Sarmi, 31 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Bank Papua Cabang Sarmi selaku pemegang Kas daerah atas nama ZETH E W. RUMWAROPEN dan pelaksana pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi atas nama ARNOLD P. MARWA;
- 37) 5 (lima) lembar foto copy rekening Koran Giro pada Bank Papua Cabang Sarmi Nomor rekening 106 21.10.06.00003-1 atas nama DANA ALOKASI UMUM, alamat Jalan Sabang Nomor 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 sampai dengan 30/06/2010;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro pada Bank Papua Cabang Sarmi, Nomor rekening 211006000946 atas nama KAS UMUM DAERAH KA. SARMI, alamat Kota Baru Petam di Sarmi, tertanggal 01/06/2010 sampai dengan 30/06/2010;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sarmi dengan alamat kota baru Petam di Sarmi perihal Laporan Posisi rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 07/012/106 tanggal 8 Juni 2010;
- 40) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Giro pada Bank Papua Cabang Sarmi, Nomor rekening 106 21.10.06.00011-9 atas nama PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN SARMI, alamat Jalan Sabang Nomor 05 Sarmi, tertanggal 01/06/2010 sampai dengan 30/06/2010;
- 41) 1 (satu) lembar penerimaan Kontan Warna Kuning Nomor 900/04/2012 perihal Penerimaan Setoran Kontan dari Saudara ARNOLD P. MARWA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Penerimaan Daerah TLHP Nomor 106 21.10.06-00018.2 tanggal 20 Januari 2012;
- 42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Sarmi dan Pengangkatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;

- 43) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-652 tahun 2010 tentang pengesahan dan pemberhentian Bupati Sarmi dan pengangkatan pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya atas nama DIRJEN OTONOMI DAERAH, SEKJEN OTDA Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M. kepada Saudara YOHUSUA AWOITAWU, M.Si ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk salinan sesuai aslinya atas nama DIRJEN OTONOMI DAERAH, Plt SEKJEN OTDA Drs. DODI RIYATMADJI, M.M. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-660 tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya atas nama DITRJEN OTONOMI DAERAH, Plt SEKJEN OTDA Drs. DODI RIATMADJA kepada Saudara YOHOSUA AWOITAU, M.si ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Pejabat Bupati Sarmi tanggal 16 September 2010, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-652 Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy naskah pelantikan pada hari Kamis tanggal 16 September 2010;



- 48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 503 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi sebagai pemegang Kas Daerah dan Pengangkatan Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. E. FONATABA, M.M. ditetapkan di Sarmi pada tanggal 10 Oktober 2006;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy berkas Laporan Posisi rekening Kas Daerah Nomor 07/054/106 pada tanggal 8 November 2010 dari Bank Papua kepada Bupati Kabupaten Sarmi yang ditandatangani oleh Kepala Bank Pembangunan Daerah kantor Cabang Sarmi JOHANES R. SARE;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Tabungan Bank Papua periode 01/06/2010 sampai dengan 30/09/2010, dengan Nomor rekening 106 23.30.02-01640.9 atas nama Titipan Dana Kasda Kabupaten Sarmi alamat Sarmi;
- 51) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Giro Bank Papua dari periode 04/11/2010 sampai dengan 08/11/2010, dengan Nomor rekening 106 21.10.06.00003-1 atas nama rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi alamat Kota Baru Petam;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro periode 04/11/2011 sampai dengan 08/11/2010, dengan Nomor rekening 106 21.10.06.00004-2 atas nama Dana Alokasi Khusus (DAK) alamat Jalan Sabang Nomor 05 Sarmi;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro periode 04/11/2010 sampai dengan 08/11/2010, dengan Nomor rekening 106 21.10.06.00005-3 atas nama Dana Otonomi Daerah (OTSUS) alamat Jalan Sabang Nomor 05 Sarmi;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy EPOP (pengiriman informasi atau pengiriman data lewat jaringan), dari KCU Jayapura kepada YORIS pegawai ATM Cabang Sarmi pada tanggal 24 September 2010;



- 55) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Tanggal 1 Desember 2008;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3-54 tanggal 1 Desember tentang pengangkatan jabatan atas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Daerah;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 900/445/SET/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal Pemblokiran Dana pada rekening Nomor 21.1006.00094.6 dan rekening Nomor 23.3002.01640.9 kepada Kepala PT. Bank Papua Kantor Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Sarmi Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi Saudara OBETH MEHARA;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sarmi Nomor 900/229/SMI/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal mengaktifkan rekening titipan Kas Daerah dengan Nomor rekening 106.23.30.02.01640-9 Kabupaten Sarmi kepada Pimpinan KCP Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 900/12/BUP/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal pembukaan pemblokiran rekening 106.21.10.06.00094-6 kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh Bupati Sarmi Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 900/228/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 Perihal pengembalian uang ke rekening Kas Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada ARNOLD PENEHAS MARWA yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Sarmi Sekretaris Daerah PATRIAS SAMOA, S. Sos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Sarmi Nomor 900/229/SET/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal pemindahbukuan dan penutupan rekening kepada Kepala PT. Bank Papua Cabang Sarmi yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Sarmi Sekretaris Daerah PATRIUS SAMOA, S. Sos;
- 62) Uang dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 63) Uang dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 75 lembar dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) ban uang dalam pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 29 April 2013 dari VICTOR. N kepada PENERIMAAN DAERAH TLHP Nomor rekening 106 21.10.06-00018.2 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar print out rekening koran tabungan Bank Papua periode 24/09/2010 sampai dengan 24/09/2010 dengan Nomor rekening 106 23.30.02-01284.2 atas nama VICTOR YEHESKIEL L. NUMBERI alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 4;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Papua tanggal 5 Januari 2011 dari RUTH L. SAWEN kepada rekening KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SARMI, Nomor rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 2 Februari 2011 dari RUTH L. SAWEAN kepada rekening KAS UMUM DAERAH, Nomor rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Papua tanggal 8 Maret 2011 dari RUTH L. SAWEAN kepada rekening KAS UMUM

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH, Nomor rekening 106.21.10.06-00094.6 sebesar  
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid.Sus-Tpk/2016/PT.JAP, tanggal  
30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-  
TPK/2015/PN.Jap, tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan  
banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dan pengurangan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya  
dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam  
Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair  
tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si.**,  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan  
berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan  
pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,  
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018



5. Menghukum Terdakwa **Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 10 Agustus 2016 Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2017;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, serta tidak dapat di benarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat sebesar

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.401.100.000,00 adalah karena Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA selaku Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi - Papua, atas disposisi Terdakwa selaku Pejabat Bupati Sarmi membuka rekening Tabungan Titipan Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dengan membuat disposisi menarik dana dari rekening tabungan titipan tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Arnold Penehas Marwa untuk kepentingan pribadinya masing-masing;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap yaitu Pembukaan Rekening Tabungan Titipan Dana Kas Daerah dan Rekening Giro Titipan Kas Daerah diubah menjadi Kas Umum Daerah Kabupaten Sarmi tidak ijin atau persetujuan dari Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, melainkan Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA berkoordinasi dengan pihak Bank Papua Cabang Sarmi yaitu JOHANES SARE selaku Kepala Cabang dan DAVID SAIDUI selaku Kepala Constumer Service untuk melakukan proses pembukaan rekening, sehingga dengan mudah Saksi ARNOLD PENEHAS MARWA dengan Disposisi Terdakwa menarik uang dengan menggunakan slip penarikan uang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Bupati Kabupaten Sarmi tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya tersebut, sebagaimana di uraikan dalam memori kasasi dan kontra memori

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi Penuntut Umum (masing-masing terlampir dalam berkas perkara), ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Jayapura sekedar mengenai penjatuhan pidana, menyatakan terbukti dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Jayapura tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta peran dan status Terdakwa selaku Pejabat Bupati Kabupaten Sarmi aktif dengan memberikan disposisi pada slip pencairan dana pada rekening tabungan titipan dana Kas Daerah Kabupaten Sarmi pada Bank Papua Cabang Kabupaten Sarmi;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyetujui membuat Rekening Titipan Tabungan Kas Daerah dan memberikan persetujuan dengan disposisi pada setiap slip penarikan dana, menurut Majelis Hakim telah terbukti merugikan keuangan Daerah Kabupaten Sarmi dan karena Terdakwa selaku Pejabat Bupati adalah sebagai penyelenggara negara atau lembaga/badan yang berdasarkan undang-undang, melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya terhadap penata-usahaan pengelolaan keuangan/kas Daerah Kabupaten Sarmi tersebut dan berdampak merugikan masyarakat warga Kabupaten Sarmi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sejumlah Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sejumlah Rp1.401.100.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor SR-1762/PW26/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dengan demikian unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor adalah sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid.Sus-Tpk/2016/PT.JAP, tanggal 30 Januari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jap, tanggal 10 Agustus 2016 mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid.Sus-Tpk/2016/PT.JAP, tanggal 30 Januari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jap, tanggal 10 Agustus 2016 mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

**Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)